

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OVERMACHT DALAM  
PERJANJIAN MUDHARABAH  
(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

ARIF WISNU WARDANA

13421066

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF WISNU WARDANA  
NIM : 13421066  
Program Studi : Al Ahwal Syahsiyyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian Mudharabah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Ditanda tangan

( Arif Wisnu Wardana )



### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Arif Wisnu Wardana

Nomor Mahasiswa : 13421066

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht dalam Perjanjian Mudharabah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwalul Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

**NOTA DINAS**

**Hal : Skripsi**

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1438 H  
07 Maret 2017 M

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 758/Dek/60/DAS/FIAI/III/2017 tanggal 27 Februari 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Arif Wisnu Wardana  
Nomor/Pokok NIM : 13421066  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2017-2018  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Overmacht  
dalam Perjanjian Mudharabah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.  
Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Desember 2017  
Judul Skripsi : Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Overmacht dalam Perjanjian Mudharabah  
Disusun oleh : ARIF WISNU WARDANA  
Nomor Mahasiswa : 13421066

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

Penguji II : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag



Yogyakarta, 8 Desember 2017

Dekan.

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala pertolongan dan semua nikmatnya-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi (karya tulis) yang berjudul “*Pembatasan Hak Atas Kepemilikan Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam*” ini. Serta shalawat dan salam penulis curahkan dan haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. atas jasa serta petunjuknya penulis bisa menuntut ilmu serta mengenal agama Islam ini.

Selama pengerjaan serta penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, Arahan-Arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis berbicara melalui kertas putih ini yang penulis tuliskan, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis haturkan ucapan do’a serta penghargaan terima kasih kepada:

1. Ir. Harsoyo, M. Sc,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu’allim, MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.
4. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan banyak ilmunya.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua-ku Bapak Sungkono, yang saya banggakan dan Ibu Suparmiyati, yang mendoakan tiada henti dan selalu memberikan semangat hidup dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Doa-ku selalu untuk kalian.

6. Terimakasih untuk saudara-saudaraku S. Susilo Wardani, B.S. Bayu Saputra, Luthfi Ambar L.F. dan I.S. Probo Sadewo yang selama ini mendoakan dan mendukung saya, semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua.
7. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
9. Terima kasih kepada para anggota dan pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) FIAI UII periode :2014/2015 dan 2015/2016. Kekeluargaan di himpunan ini tetap harus terjaga dan melahirkan kader yang berilmu dan berakhlak.
10. Terimakasih Sahabat Hukum Islam Explore angkatan 2013: Amirul Arif, Muhammad Solihin, Muhammad Ridha ja'far, Zulqarnain, Sayyid waliyudin, Fikri Mukhtarom, Aly Adzkar, Haafidzulfikri, Ahyaril Nurin Gausia, Emma Halim, Atya layla, Infitakh Fauzatin, medyasari sholihati, Aviza Sauz, dan Hasanatang. Tiga tahun terakhir yang menyenangkan bersama kalian. Semoga kedepannya Kita bisa meraih apa yang telah di cita-citakan. Aamiin.
11. Terima Kasih untuk sahabat-sahabatku dikontrakan ceria (koncer) dan kontrakan baru. Taufik, Yaya, Mas Faiq, Choki, Ega, Javier, Fatur Mantek, Awwis, Lari Gau, Fatur Batak, Salim, Iccang, Izuddin, Andy, Fahrezi, Anggoro, Huda, Sidik, Dan Zaki, atas motivasi dan dorongan dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta semua teman dan saudara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang sudah memberikan semangat dan dukungannya dalam hal apapun. Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang dicatat oleh malaikat dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan skripsi ini, namun bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya, untuk itu, besar harapan kami dari

pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-Mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Januari 2017 M

Penulis,



Arif Wisnu Wardana



## ***KATA PERSEMBAHAN***

*Untuk Kedua Orangtua Serta Keluarga Besar  
Yang Selalu Memberikan Do'a Dan Motivasi Yang Tak Terhingga  
Untuk Mengantarkan Menuju Kesuksesan Dunia Dan Akhirat*

*Dosen, Ustadz, Serta Guru-Guruku Semua Yang telah Memberikan  
Ilmunya Dengan Ikhlas*

*Semua Teman-Teman Serta Sahabat Yang Senantiasa Menemani Dan  
Memberikan Dukungan Untuk Terus Berjuang*

*Dan Untuk Orang-Orang Lain Yang berjasa Namun Tak Dapat  
Disebutkan Yang Pastiya Ikut Membuat Perjalanan Ini Lebih  
Berwarna*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya:

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan sukarela di antaramu ..."*

*(QS. al-Nisa' [4]: 2*

## **ABSTRAK**

### **Overmacht Dalam Perjanjian Mudharabah (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata).**

Arif Wisnu Wardana

Overmacht diatur dalam buku 3 dalam KUHPerdata mengenai perikatan yaitu suatu keadaan yang mendesak yang diluar kemampuan debitur sehingga menghambat debitur memenuhi prestasinya, overmacht dalam hukum Islam dikenal dengan istilah dharurah yaitu suatu hal yang dapat mengancam maqasid al-syariah, dari pengertian yang telah diulas mengenai overmacht maka penulis ingin membahas komparasi perjanjian mudharabah yang mengalami overmacht menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis ingin mengkaji, yaitu: 1. Bagaimana perbandingan kedudukan dan batasan overmacht dalam hukum Islam dan hukum perdata pada perjanjian mudharabah? 2. Bagaimana perbandingan hukum Islam dan hukum perdata terhadap penyelesaian sengketa overmacht dalam perjanjian mudharabah ?.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Kedudukan overmacht dalam hukum islam berdasarkan ancaman yang mengancam maqasid al- syariah berbeda dengan hukum perdata berdasarkan teori absolut dan relatif. Batasannya berbeda dalam hukum Islam sesuai kebutuhan debitur, sedang hukum perdata berdasarkan teori objektif dan subjektif. (2) penyelesaian sengketa overmacht sama-sama melalui jalur litigasi dan non litigasi menurut hukum Islam dan hukum perdata, al-shulh dan negosiasi memiliki persamaan hanya terdapat dua pihak saja, tahkim, mediasi, konsultasi, penilaian para ahli memiliki persamaan yaitu keterlibatan pihak ketiga. Al- qadha dan Pengadilan Negeri memiliki persamaan yaitu diputus melalui keputusan hakim.

Penelitian ini adalah studi pustaka (library research). untuk sumber datanya penulis mengambil sumber data berupa buku-buku referensi yang membahas overmacht. Sifat Penelitian Diskritif analitik, Metode Pendekatan normatif yaitu dengan cara memusatkan pada object masalah. Sedangkan teknik analisa data dengan cara komparasi.

**KATA KUNCI : *OVERMACHT, PERJANJIAN, MUDHARABAH***

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**a. Konsonan Tunggal**

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ◌	Hamzah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ يْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...َ وْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ -fa'ala	سُئِلَ -su'ila
ذُكِرَ -zūkira	سُئِلَ -su'ila
يَذْهَبُ -yazhabu	هَوَّلَ -hauila

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla	قِيلَ -qīla
رَمَى -ramā	يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- Ṭalḥah

## 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نَزَّلَ	-nazzala	نُعَمُّ	-nu''ima
الْبِرِّ	-al-birr		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu	القَلَمِ	al-qalamu
السَّيِّدِ	-as-sayyidu	البَدِيِّ	al-badī'u
الشَّمْسِ	as-syamsu	الجلالِ	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	إِنَّ	-inna
النَّوْءُ	-an-nau'	أُمِرْتُ	-umirtu
شَيْءٌ	-syai'un	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	Fa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīlu
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	sabīlā
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi
	sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk



menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila fihil-Qur'ānu Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	14

**BAB II. TERMINOLOGI OVERMACHT &PERKEMBANGANYA  
DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM**

A. Terminologi Overmacht .....	21
B. Overmacht dalam Norma Hukum di Indonesia .....	32
C. Overmacht dalam Hukum Perikatan Islam .....	38
D. Asas-asas Perjanjian Perikatan Islam.....	45
E. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	49
F. Berakhirnya Akad Perjanjian .....	52
G. Prosedur Pembatalan Perjanjian.....	56

**BAB III. KONSEP PERJANJIAN MUDHARABAH DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA OVERMACHT**

A. Terminologi Mudharabah.....	57
B. Hukum Mudharabah.....	63
C. Kewajiban Mudharib Dalam Perjanjian.....	65
D. Penyelesaian Sengketa Overmacht .....	71

**BAB IV. ANALISIS KOMPARASI OVERMACHT DALAM PERJANJIAN  
MUDHARABAH**

A. Analisis Kedudukan dan Batasan Overmacht .....	82
B. Analisis Komparasi Penyelesaian Sengketa.....	36

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 95

B. Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 97

**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab al-Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra Group, 1994).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Yogyakarta : UII Pers 2013)
- Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmat Basyir Azhar, Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press 1982) Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Djazuli. 2007. Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, Jakarta: Kencana
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Dipenogoro, 2005)
- Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- DSN, Pembiayaan Mudharabah, Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
- Jurnal Kritik Terhadap Konsep Masalah Najm Ad'Din At'Thufi. 1 juni 2015. Madania Vol, 19., Jogjakarta
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hudari Bik, Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Mohammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhyah, 1980)
- Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muhammad Neijatullah Sadiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terj., (Jakarta, Bumi Aksara: 1991)
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurhayati, Sri. 2011. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta, Gaya Media Pratama:2007)
- Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. Ke-37, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Salim H. S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,1982)
- Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006)
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sula, M.S. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.
- Syahdaeni S.R. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Unaradjan, Dolet. 2000. *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2 (terj), (Jakarta: Almira, 2010)